

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pemerintah Negara Indonesia menetapkan kemerdekaan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, memperbaiki kehidupan rakyat, dan mewujudkan ketertiban global yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” (Suhartini, dkk, 2018: 1) Hal ini diatur secara konstitusional dalam Pasal 27 ayat (1) UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan Semua warga negara sama dalam hukum dan pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya. (Suprijatna, 2019: 106)

Dengan keanekaragaman dan kemajemukan masyarakat Indonesia, ada kemungkinan konflik dan disintegrasi sosial, yang semakin membahayakan kerukunan hidup masyarakat. Akibatnya, kuncinya terletak pada konsensus sosial tertinggi, atau kesepakatan masyarakat tertinggi, yang diakui dan disepakati sebagai konstitusi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti Pancasila dan UUD 1945. (Yumarni, 2019: 3) Sebagai pemegang kewajiban untuk melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia, negara harus memastikan bahwa semua warganya dilindungi. (Suhartini, dkk, 2019: 11)

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia didirikan berdasarkan hukum dan bukan kekuasaan. Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami dan dipahami bahwa Indonesia menerima hukum sebagai ideologi yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam pelaksanaannya, hukum mengikat penyelenggara negara dan warga negaranya mengenai kewajiban dan hak-haknya sebagai subjek hukum. Negara harus menjaga hukum.

Presiden dan DPR membuat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai tanggapan atas

permintaan reformasi ini. Pasal 13 Undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut: "Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan Hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat." Ini adalah wewenang dan tugas pokok yang ditetapkan secara resmi oleh negara. Selain beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum tertulis, kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 harus mempertimbangkan dan mematuhi prinsip-prinsip (hukum) yang tidak tertulis juga. (Suprijatna, 2018: 17)

Untuk membangun masyarakat yang menghormati dan menghargai hak dan kewajiban setiap orang, hukum harus menjadi dasar yang akan melindungi semua orang. Pada Reformasi 1998, masyarakat menuntut pemisahan wewenang antara TNI dan Polri karena mereka pikir itu perlu dan penting untuk menghindari penguasa Orde Baru menyalahgunakan wewenang mereka. (Kelana, 2013: 87)

Eksistensi Kepolisian Negara RI (POLRI) secara kolektif dan menyatu dengan masyarakat saat melaksanakan tugas dan alat negara untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam situasi seperti ini, adalah wajar bahwa penilaian masyarakat terhadap kinerja POLRI sangat berpengaruh terhadap persepsi yang dimiliki oleh POLRI. Pada saat ini, persepsi yang dimiliki POLRI oleh para pengamat telah menurun. Hingga saat ini, citra POLRI yang buruk di mata masyarakat masih membelenggunya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayoman, perlindungan, dan penciptaan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk kepentingan masyarakat. (Djamin, 2019: 44) Jika komitmen profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas tidak diwujudkan dalam sikap dan tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari, tampaknya fenomena ini akan berlanjut.

Kinerja pegawai sangat dipengaruhi oleh kemampuan pegawai yang didukung oleh lingkungan kerja yang baik, hubungan atau kerja sama yang baik antara komponen yang ada dalam organisasi atau instansi, serta para

pimpinan dituntut untuk mampu mengarahkan dan melakukan pendekatan terhadap pegawainya guna menciptakan keserasian dan kondisi yang kondusif serta terciptanya hubungan baik antar pegawai di dalam lingkungan kerja tersebut. Kinerja pegawai, bukanlah sebuah faktor yang berdiri sendiri, tetapi cenderung dipengaruhi oleh banyak faktor. (Mangkunegara, 2013: 11)

Salah satu indikator utama kemajuan dan tingkat peradaban suatu bangsa adalah kualitas sumber daya manusianya, sehingga pengembangan SDM kerap menjadi target utama tujuan nasional mengingat pengaruhnya pada berbagai aspek kehidupan bangsa. Bagi bangsa Indonesia, memasuki era globalisasi dan industri 4.0, tantangan yang dihadapi adalah tuntutan dimilikinya kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif pada bidang keahliannya sehingga mempunyai kompetensinya dapat memenuhi kebutuhan dunia industri, maupun kehidupan bermasyarakat. Sangat jelas bahwa kualitas sumber daya manusia yang unggul akan mendorong wawasan yang lebih luas, pola pikir yang lebih sistematis, pola tindakan yang lebih efisien, dan etika yang mendukung kinerja yang luar biasa, hubungan yang baik dengan sesama, dan perbaikan lingkungan. Untuk menjelaskan, memahami, dan mengatasinya, paradigma dan metode baru diperlukan. Paradigma lama, sains human tidak mungkin dapat menjelaskan realitas yang kompleks. Kompleksitas alam semesta adalah hasil dari fakta, bukan perasaan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disebut Polisi adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Polri memiliki beberapa misi, satu diantaranya adalah mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri. Komitmen terhadap profesi memiliki makna tingkat kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan organisasi dan mempunyai keinginan untuk tetap ada di dalam organisasi tersebut yang pada akhirnya tergambar dalam permasalahan di atas. Apabila kondisi tersebut dibiarkan terus-menerus terjadi, maka akan menimbulkan dampak yang sangat kompleks, diantaranya akan mempengaruhi kinerja dan produktivitas secara keseluruhan. Komitmen Anggota Polri terhadap

profesinya memiliki berbagai penilaian positif dan negatif dari masyarakat Indonesia, karena baik buruk citra Polri tergantung dari masyarakat, apakah masyarakat bersikap apatis, reaktif, kritis atau juga puas atas komitmen Anggota Polri terhadap profesinya yang ditunjukkan dari kinerja yang selama ini telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-undang Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa mutasi anggota institusi kepolisian dilakukan sesuai dengan kepentingan organisasi. Polri masih menggunakan sistem mutasi/rolling untuk memberikan pembinaan karier, memberikan pengalaman dan wawasan, dan meningkatkan kemampuan anggota yang bersangkutan.

Peran dan fungsi utama Korps Brimob Polri sangat penting untuk menangani kriminalitas berintensitas tinggi seperti kejahatan insurjensi, karena satuan-satuan kepolisian sangat penting untuk mendukung satuan-satuan kepolisian lainnya. Dalam hal disiplin anggota Brimob, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, antara lain: a) tidak membawa surat kelengkapan data diri; b) pelanggaran perilaku; c) pelanggaran ketertiban penggunaan seragam Polisi, atribut dan kelengkapannya; d) pelanggaran sikap tampang atau kinerja; e) pelanggaran kelengkapan Ranmor; f) pelanggaran penggunaan inventaris dinas; g) pelanggaran membawa surat izin senjata api inventaris dinas

Untuk melakukan penindakan terhadap anggota Brimob yang melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan sidang kode etik. Jika terbukti melakukan pelanggaran, anggota Kepolisian akan dikenakan sanksi seperti a) teguran tertulis; b) penundaan pendidikan selama 1 tahun atau penundaan kenaikan gaji berkala atau kenaikan pangkat selama 1 tahun; c) mutasi atau pembebasan dari jabatan sebagai hukuman disiplin.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kompetensi Teknis Dan Disiplin Anggota Brimob Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana kompetensi teknis dan disiplin Anggota Brimob?
- b. Bagaimana hambatan yang ditemui dalam meningkatkan kompetensi teknis dan disiplin Anggota Brimob?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kompetensi teknis dan disiplin Anggota Brimob.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang hambatan yang ditemui dalam meningkatkan kompetensi teknis dan disiplin Anggota Brimob.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

#### 1) Manfaat Teoritis

- a) Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori mengenai Ilmu hukum khususnya dalam hukum kepolisian.
- b) Menjadi bahan referensi dan pustaka mengenai kompetensi teknis dan disiplin.
- c) Dijadikan sumber kepustakaan bagi peneliti mendatang dalam meneliti permasalahan yang sama.
- d) Menjadi bahan perbandingan antara teori dan kenyataan tentang kompetensi teknis dan disiplin kepolisian.
- e) Diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran tentang masalah kompetensi teknis dan disiplin kepolisian.

#### 2) Manfaat Praktis

- a) Bagi Kepolisian diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terkait mengenai pentingnya peningkatan kompetensi teknis dan disiplin kepolisian.

- b) Bagi pembaca hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk menambah pengetahuan serta pemahaman tentang kompetensi teknis dan disiplin kepolisian.

